



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN MODAL
KEPADA KELOMPOK USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penanganan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat, serta untuk membantu dan menjaga keberlangsungan Usaha Mikro menghadapi tekanan akibat COVID-19 diperlukan pemberian hibah dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Mikro;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Mikro selama pandemi COVID-19 diperlukan pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan dimaksud;
 - c. bahwa pedoman teknis mengenai pemberian bantuan stimulus modal bagi usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Stimulus Modal Bagi Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kota Tangerang, namun adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2020 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bantuan Modal Kepada Kelompok Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutaman Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN MODAL KEPADA KELOMPOK USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.
7. Bantuan Hibah dalam bentuk Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Mikro adalah bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku kelompok Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kelompok adalah sekumpulan orang atau golongan atau gugusan yang merupakan satu kesatuan beridentitas yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia yang sama atau berhubungan dengan yang satu atau dengan pihak yang sama.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
10. Kelompok Usaha Mikro adalah gabungan Usaha Mikro yang berada pada wilayah rukun warga tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bank Penyalur Bantuan Hibah dalam bentuk Modal Usaha adalah bank yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Aplikasi Sidata adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka memverifikasi data calon penerima hibah berupa bantuan Modal dan menyetujui permohonan bantuan.

BAB II

BANTUAN USAHA MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah berupa bantuan Modal kepada Kelompok Usaha Mikro.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk uang.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per Kelompok Usaha Mikro yang bersumber dari APBD.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pembentukan Kelompok Usaha

Pasal 3

- (1) Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) pelaku Usaha Mikro.
- (3) Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) Kelompok untuk setiap RW.
- (4) Susunan Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

Pasal 4

Setiap pelaku Usaha Mikro yang akan menjadi anggota Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan:

- a. sudah terdaftar dalam aplikasi Sidata paling singkat sejak tahun 2020;
- b. warga Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- c. memiliki Nomor Induk Berusaha;
- d. memiliki Usaha di Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW setempat;
- e. belum pernah mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan

Pemerintah Daerah;

- f. bukan dimiliki/dikelola oleh Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, pegawai BUMD yang masih aktif atau anggota keluarganya; dan
- g. tidak menjadi anggota Kelompok Usaha Mikro di RW lain.

Pasal 5

- (1) Perubahan nama ketua kelompok Usaha Mikro terjadi karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. alasan lain.
- (2) Perubahan nama ketua kelompok Usaha Mikro karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan ketua kelompok Usaha Mikro yang bersangkutan.
- (3) Perubahan nama ketua kelompok Usaha Mikro karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan ketua kelompok yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dinas memberikan data calon penerima Hibah yang sudah terdaftar pada Aplikasi Sidata ke Kecamatan dan Kelurahan untuk diverifikasi ulang terkait validasi data.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi untuk memastikan calon penerima Hibah masih menjalankan usaha secara aktif dan memenuhi persyaratan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Usaha Mikro.
- (4) Camat menyampaikan Keputusan penetapan kelompok Usaha Mikro kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (5) Format Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III

TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BANTUAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemberian Hibah kepada Kelompok Usaha Mikro meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi;
- c. penetapan; dan
- d. penyerahan.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Kelompok Usaha Mikro menyampaikan permohonan Bantuan Modal kepada Wali Kota melalui Aplikasi Sidata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal, yang berisi paling sedikit terdiri dari :
 - a. surat permohonan dari ketua Kelompok Usaha Mikro kepada Wali Kota;
 - b. salinan buku rekening kelompok Usaha Mikro yang telah divalidasi Bank;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Usaha Mikro;
 - d. pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Usaha Mikro;
 - e. foto kondisi usaha pelaku; dan
 - f. titik koordinat usaha pelaku.
- (3) Format surat permohonan, surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh ketua Kelompok

Usaha Mikro dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan lampiran yang telah dikirim melalui Aplikasi Sidata.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan proposal dan lampiran;
 - b. kesesuaian isi proposal dengan jenis usaha pelaku; dan
 - c. verifikasi berkas persyaratan dan proposal serta surat keputusan Camat tentang penetapan Kelompok Usaha Mikro diproses melalui Aplikasi Sidata.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi.
- (4) Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektorat untuk direviu.
- (5) Hasil reviu Inspektorat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar usulan daftar penerima hibah.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang berdasarkan usulan dan hasil verifikasi dari Dinas.

- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun rancangan NPHD berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 12

- (1) Wali Kota dan ketua Kelompok Usaha Mikro melakukan penandatanganan NPHD.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Penyerahan dan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi dasar penyerahan hibah.
- (2) Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening ketua Kelompok Usaha Mikro melalui Bank Penyalur yang ditunjuk.

Pasal 14

Alur pemberian Bantuan Hibah Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Modal bertanggungjawab baik formal maupun material atas penggunaan Bantuan Hibah Modal Usaha yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Hibah Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan yang terdiri atas penjelasan singkat mengenai kegiatan usaha setelah menerima hibah dan dilengkapi dengan foto usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan; dan
 - b. laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima di rekening penerima Hibah.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Modal Usaha wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah sampai dengan akhir tahun, maka dana Hibah wajib dikembalikan ke kas Daerah.
- (2) Pemeriksaan atas penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah bersama-sama dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui manfaat dari Bantuan Hibah Modal bagi Kelompok Usaha Mikro.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan pemberian Hibah tahun berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Hibah Bantuan Modal kepada Kelompok Usaha Mikro bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM
BENTUK BANTUAN MODAL KEPADA KELOMPOK
USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*

A. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA
MIKRO

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK USAHA MIKRO TINGKAT RW ...KELURAHAN ...
KECAMATAN

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Wali Kota Nomor---Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk
Bantuan Modal Kepada Kelompok Usaha Mikro Dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi *Corona
Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Keputusan
Camat---tentang Kelompok Usaha Mikro Tingkat Rukun
Warga---Kelurahan---Kecamatan----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Nomor---Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bantuan Modal Kepada Kelompok Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor---);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Usaha Tingkat RW.....Kelurahan....., Kecamatan..... Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal

CAMAT,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang; dan
4. Disperindagkopukm .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGES
RW..... KEL .. KEC K

Susunan pengurus kelompok usaha Kel Kec Kota Tangerang

NO	NAMA LENGKAP	NIK	NIB	JEN
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

CAMAT

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Nomor :	Tangerang,..... 200...
Lamp. : 1 (satu) berkas	Kepada Yth.
Perihal :Permohonan Hibah Bantuan	WALI KOTA TANGERANG
Modal Usaha Mikro	Di Tangerang

Dalam rangka menunjang percepatan pencapaian sasaran program kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang, serta pelaksanaan kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah secara optimal, dengan ini kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang atau barang/Jasa sebesar Rp (terbilang)

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan proposal permohonan Hibah Bantuan Modal Usaha Mikro untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak. (terlampir).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
Ketua Kelompok Usaha Mikro

FORMAT DATA USULAN KELOMPOK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN M

KELURAHAN :
KECAMATAN :

NO	NO. KTP	NO. KK	NAMA SESUAI KTP	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP		ALAMAT LENGKAP BERUSAHA	
						KECAMATAN	KELURAHAN RT/RW	KECAMATAN	KELURAHAN

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

SURAT PERNYATAAN

Pada Hari ini ... tanggal.... bulan ...tahun bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama (sesuai KTP) :
Nomor KTP/NIK :
Alamat (sesuai KTP) :
Nama Usaha/Bidang Usaha :
Alamat Usaha :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)
2. Belum Pernah menerima Bantuan Stimulus Usaha Mikro (BSUM)
3. Belum pernah menerima Bantuan Tangerang Bisa
4. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
5. Sudah melaksanakan usaha lebih dari 2 (dua) Tahun.
6. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dana APBD untuk modal usaha, sarana pengembangan usaha, dan/atau penyelamatan usaha

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tangerang,2022

Ketua Kelompok Usaha Mikro,

Materai
10000

(_____)

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui; dan
3. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya kami bersedia mengganti dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)

Penerima Hibah
Ketua Kelompok Usaha
Mikro,

Nama Lengkap

E. ALUR PEMBERIAN BANTUAN HIBAH MODAL USAHA BAGI KELOMPOK USAHA MIKRO

Alur pemberian Bantuan Hibah Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro adalah sebagai berikut:



WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

